



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 503/094 /PAUD/DPM-PTSP/ VI /2021

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Surat permohonan saudari SUPRIATIK, S. Ag. tanggal 22 Juni 2021 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dusun VII Kel./Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/112-LS, tanggal 14 Juli 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
d. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Yayasan/Lembaga : " PAUD TERPADU ANAK BANGSA "
Nomor Induk Berusaha : 9120409763801
Nama Lembaga Pendidikan : KOPER ANAK BANGSA
Alamat : DUSUN VII KEL./DESA MANGKAI BARU
KECAMATAN LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Penyelenggara : SUPRIATIK, S. Ag.
Status Tahap : C
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mintaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh

Pada tanggal : 29 Juli 2021

a.n. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670829 199303 2 002

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara